



**BUPATI PROBOLINGGO**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO**

**NOMOR : 09 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PROBOLINGGO,**

- Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Probolinggo ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa, adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan oleh desa atas potensi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa sebagaimana yang ada pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (DHKP) desa masing-masing.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk memperkuat keuangan desa.
- (2) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa.

## BAB III

### PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN

#### Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan desa.
- (2) Pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
- (3) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IV  
JENIS BAGI HASIL DAN PENENTUAN BESARNYA

Pasal 4

- (1) Jenis bagi hasil yang diperuntukkan bagi desa terdiri dari :
- a. bagi hasil pajak daerah ;
  - b. bagi hasil retribusi daerah.
- (2) Besarnya bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sejak triwulan 1 (satu) sampai dengan triwulan 4 (empat) tahun sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan :
- a. dibagi secara merata 60% (enam puluh per seratus) ;
  - b. dibagi secara proporsional 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Pembagian secara merata dan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan kepada desa.
- (3) Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah ditentukan oleh Variabel Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Capaian PBB-P2 dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	2	0,2
Luas Wilayah	2	0,2
Capaian PBB-P2	6	0,6
Jumlah	10	1

- (4) Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\text{BHPD}_x = \text{BHPR} + \text{BHPPD}_x$$

$$\text{BHPPD}_x = \text{BD}_x \times (\text{BHP} - \sum \text{BHPR})$$

$$\text{BD}_x = a_1 \text{KV}_1 + a_2 \text{KV}_2 + a_3 \text{KV}_3$$

$$\text{KV}_{1,2,3x} = \frac{\sum V_n}{\sum V_n}$$

$$\text{KV}_{1,2,3x} = \sum V_n$$

Keterangan :

BHP Desa x : Bagi Hasil Pajak Desa x

BHPR : Bagi Hasil Pajak Rata-rata

BHPPD<sub>x</sub> : Bagi Hasil Pajak Proporsional Desa x

BDx	: Bobot Desa x
BHP	: Bagi Hasil Pajak
$\sum$ BHPR	: Jumlah Bagi Hasil Pajak Rata-rata
a1, a2, a3	: Angka bobot masing-masing variable
KV1	: Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk
KV2	: Nilai Koefisien Variabel luas wilayah
KV3	: Nilai Koefisien Variabel capaian
V1,2,3,4x	: Angka jumlah penduduk dan luas wilayah
$\sum$ Vn	: Jumlah angka variable 1,2,3 Bagi Hasil Pajak untuk seluruh desa

#### Pasal 6

- (1) Besarnya prosentase perbandingan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b ditetapkan :
- dibagi secara merata 60 % (enam puluh per seratus) ;
  - dibagi secara proporsional 40 % (empat puluh per seratus)
- (2) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah ditentukan oleh Variabel Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah dengan pembobotan :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
Jumlah Penduduk	7	0,7
Luas Wilayah	3	0,3
Jumla	10	1

- (3) Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 BHRDx &= BHRR + BHRPDx \\
 BHRPDx &= BDx \times (BHR - \sum BHRR) \\
 BDx &= a_1KV_1 + a_2KV_2 \\
 &\quad \frac{V_{1,2x}}{\sum V_n} \\
 KV_{1,2x} &= \frac{V_{1,2x}}{\sum V_n}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

BHR Desa x	: Bagi Hasil Retribusi Desa x
BHRR	: Bagi Hasil Retribusi Rata-rata
BHRPDx	: Bagi Hasil Retribusi Proporsional Desa x
BDx	: Bobot Desa x
BHR	: Bagi Hasil Retribusi
$\sum$ BHRR	: Jumlah Bagi Hasil Retribusi Rata-rata
a1, a2	: Angka bobot masing-masing variable
KV1	: Nilai Koefisien Variabel jumlah penduduk

KV2	: Nilai Koefisien Variabel luas wilayah
V <sub>1,2,x</sub>	: Angka jumlah penduduk dan luas wilayah
$\sum V_n$	: Jumlah a n g k a variable 1,2 Bagi Hasil Retribusi untuk seluruh desa

## BAB V

### TATA CARA PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PENGALOKASIAN

#### Pasal 7

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa yang diberikan kepada desa disalurkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo melalui transfer Bank Pembangunan Daerah ke Rekening Kas Desa.

#### Pasal 8

Alokasi penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 30% (tiga puluh perseratus) untuk kegiatan publikasi dan sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah di Desa berupa spanduk, banner, baliho, pamflet, papan pengumuman penerimaan/realisasi PBBP2 dan lainnya, dan 70% (tujuh puluh perseratus) untuk kegiatan operasional petugas dalam rangka distribusi fasilitasi pelayanan SPPT PBB-P2.

## BAB VI

### PERTANGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

Pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 10

- (1) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
- (2) Pengawasan menyangkut pengelolaan dan penggunaan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah dilakukan oleh Aparat pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo  
Pada tanggal 2 Januari 2015

**BUPATI PROBOLINGGO**



**Hj. P. TANTRIANA SARI, SE**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015  
tanggal 05 Januari 2015 Nomor 09 Seri G.

Sekretaris Daerah 

**H. M. NAWI, SH. M. Hum.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590527 198503 1 019